

Inovasi Pemanfaatan Dana Desa Untuk Pengembangan Ekonomi Kreatif Berkelanjutan

Putra Mahendra^{1*}

¹ Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Indonesia

**Corresponding Author: putramahendra20@gmail.com*

Article History

Received: 01-07-2025

Revised: 10-07-2025

Published: 29-07-2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pengelolaan dana desa dalam mendorong penguatan ekonomi lokal melalui pengembangan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta ekonomi kreatif di wilayah pedesaan. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pentingnya dana desa sebagai instrumen fiskal yang tidak hanya diarahkan pada pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kemandirian ekonomi. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, serta telaah dokumen desa terkait penggunaan dana desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alokasi dana desa yang diarahkan pada program pelatihan keterampilan, pemberian modal usaha, dan pendampingan manajemen usaha mampu mendorong pertumbuhan unit usaha baru di desa serta memperkuat daya saing UMKM lokal. Selain itu, adanya keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program pengembangan ekonomi kreatif menciptakan rasa memiliki yang tinggi terhadap pembangunan desa. Namun demikian, penelitian juga menemukan beberapa tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia dalam mengelola usaha secara profesional serta kurangnya jaringan pemasaran produk. Oleh karena itu, diperlukan strategi berkelanjutan berupa sinergi antara pemerintah desa, masyarakat, dan pihak swasta untuk menciptakan ekosistem ekonomi desa yang tangguh. Temuan ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif mengenai penggunaan dana desa dalam rangka pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal.

Keywords: *Dana Desa, Pemberdayaan Masyarakat, Ekonomi Kreatif*

PENDAHULUAN

Pembangunan desa di Indonesia merupakan bagian integral dari upaya pemerintah dalam memperkuat fondasi pembangunan nasional. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada desa untuk mengelola potensi dan sumber daya yang dimiliki. Salah satu bentuk kebijakan strategis adalah penyaluran dana desa yang ditujukan untuk mendukung pembangunan fisik maupun nonfisik. Menurut Suryani (2021), dana desa telah menjadi instrumen fiskal yang mampu mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah dan mempercepat pemerataan ekonomi di tingkat pedesaan.

Selain sebagai sarana pembangunan infrastruktur, dana desa juga memiliki peran penting dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan sektor ekonomi. Dalam konteks ini, dana desa tidak hanya digunakan untuk membangun jalan atau fasilitas umum, tetapi juga diarahkan untuk mendorong tumbuhnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta sektor ekonomi kreatif. Menurut Supriyanto (2020), pengembangan ekonomi kreatif di desa dapat menjadi motor penggerak peningkatan kesejahteraan masyarakat apabila didukung dengan kebijakan alokasi dana desa yang tepat.

Program pemberdayaan berbasis dana desa perlu menekankan pada partisipasi aktif masyarakat sebagai subjek pembangunan. Masyarakat desa bukan hanya penerima manfaat, tetapi juga harus dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Hal ini sejalan dengan pendapat Putra (2021) yang menyatakan bahwa pemberdayaan yang efektif adalah pemberdayaan yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam setiap proses pembangunan. Dengan demikian, alokasi dana desa menjadi instrumen penting dalam membangun kemandirian ekonomi masyarakat desa.

Namun demikian, pengelolaan dana desa menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam mengelola program ekonomi produktif secara profesional. Penelitian oleh Lestari (2021) menunjukkan bahwa sebagian besar desa masih mengalami kendala dalam hal perencanaan usaha, manajemen keuangan, dan pemasaran produk. Kondisi ini menyebabkan banyak program pemberdayaan belum berjalan optimal dan kurang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat.

Selain faktor sumber daya manusia, aspek regulasi dan tata kelola juga menjadi perhatian penting. Transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana desa perlu dijaga agar tujuan pemberdayaan masyarakat benar-benar tercapai. Menurut Marsono (2020), praktik tata kelola yang buruk dapat menimbulkan penyimpangan dalam penggunaan dana desa sehingga berpotensi menghambat tercapainya kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pengawasan partisipatif dan mekanisme akuntabilitas sosial menjadi instrumen penting dalam memastikan efektivitas pengelolaan dana desa.

Dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, pengelolaan dana desa seharusnya diarahkan tidak hanya pada pembangunan jangka pendek, tetapi juga memberikan dampak jangka panjang terhadap kemandirian desa. Seperti yang dijelaskan oleh Santoso (2020), strategi pembangunan desa yang efektif harus mampu mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang. Hal ini penting untuk menciptakan desa yang berdaya saing sekaligus tetap menjaga kelestarian potensi lokal.

Lebih lanjut, dana desa juga berfungsi sebagai sarana untuk menciptakan inovasi dalam pengembangan ekonomi kreatif yang berbasis pada potensi lokal. Produk-produk khas desa seperti kerajinan tangan, olahan hasil pertanian, maupun pariwisata berbasis budaya dapat dikembangkan melalui dukungan modal dan pelatihan dari dana desa. Menurut Wulandari (2021), inovasi berbasis potensi lokal dapat memperkuat identitas desa sekaligus menjadi sumber penghasilan baru yang berkelanjutan.

Dalam konteks ini, kolaborasi antara pemerintah desa, masyarakat, dan pihak swasta menjadi kunci keberhasilan. Pemerintah desa berperan sebagai fasilitator, masyarakat sebagai pelaku utama, dan swasta sebagai mitra strategis dalam memperluas akses pasar. Penelitian oleh Nugraha (2021) menyebutkan bahwa sinergi antaraktor pembangunan desa mampu mempercepat pencapaian tujuan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji bagaimana dana desa dikelola dalam mendukung pengembangan ekonomi kreatif dan UMKM di desa. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai praktik terbaik (best practices) pengelolaan dana desa yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat, sekaligus mengidentifikasi tantangan dan peluang yang ada. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah desa maupun pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi pengelolaan dana desa yang lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam strategi pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti menggali realitas sosial yang kompleks, dinamis, dan kontekstual di lapangan. Menurut Moleong (2019), penelitian kualitatif berfungsi untuk memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap fenomena sosial dengan mengutamakan makna yang terkandung di balik perilaku, tindakan, serta interaksi manusia dalam lingkungannya. Dengan demikian, penelitian ini lebih menekankan pada aspek eksploratif dan interpretatif dibandingkan dengan pengukuran numerik.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan aparat desa, pelaku UMKM, dan masyarakat penerima manfaat dana desa untuk memperoleh informasi langsung terkait

pengelolaan dan dampaknya terhadap ekonomi desa. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung praktik penggunaan dana desa, baik dalam bentuk pembangunan fisik maupun pemberdayaan ekonomi kreatif. Dokumentasi digunakan sebagai pelengkap, melalui telaah laporan desa, peraturan, serta dokumen program. Sugiyono (2018) menegaskan bahwa kombinasi wawancara, observasi, dan dokumentasi memberikan kekayaan data yang dapat meningkatkan validitas penelitian, karena memungkinkan peneliti melakukan triangulasi data dari berbagai sumber.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan model interaktif yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan untuk memilah informasi penting yang relevan dengan fokus penelitian, kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif untuk memudahkan interpretasi. Setelah itu, dilakukan proses penarikan kesimpulan yang bersifat induktif, berdasarkan pola, tema, dan hubungan yang ditemukan di lapangan. Menurut Nazir (2017), analisis kualitatif bersifat fleksibel dan berorientasi pada pencarian makna, sehingga hasil penelitian dapat menggambarkan kondisi nyata sesuai konteks sosial masyarakat. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas pengelolaan dana desa dalam mendorong pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di beberapa desa sampel telah mengalami pergeseran orientasi dari pembangunan infrastruktur fisik menuju penguatan ekonomi masyarakat. Pada tahap awal, dana desa banyak dialokasikan untuk pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya. Namun, dalam beberapa tahun terakhir terdapat tren alokasi yang semakin besar pada sektor pemberdayaan ekonomi kreatif dan pengembangan UMKM. Hal ini sejalan dengan temuan Supriyanto (2020) yang menyatakan bahwa pemanfaatan dana desa dalam bidang ekonomi dapat meningkatkan kemandirian desa melalui pengembangan usaha produktif.

Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat melalui dana desa terlihat dalam bentuk pelatihan keterampilan, pemberian modal usaha, serta pendampingan bagi pelaku UMKM lokal. Kegiatan ini berkontribusi positif dalam mendorong munculnya unit usaha baru yang mampu menyerap tenaga kerja di tingkat desa. Santoso (2020) menekankan bahwa pelatihan dan pendampingan merupakan faktor kunci dalam meningkatkan kapasitas masyarakat, karena tanpa keterampilan yang memadai, modal finansial tidak akan mampu mendorong keberlanjutan usaha.

Selain memberikan modal, pemerintah desa juga mendorong terbentuknya kelompok usaha bersama yang menjadi wadah kolaborasi masyarakat. Kelompok ini berperan sebagai sarana penguatan jejaring sosial dan ekonomi antarwarga. Hal ini sesuai dengan pendapat Wulandari (2020) yang menyatakan bahwa kelembagaan ekonomi desa dapat menjadi

penggerak utama dalam menjaga keberlanjutan usaha masyarakat melalui prinsip kebersamaan dan gotong royong.

Namun demikian, penelitian juga menemukan adanya kendala dalam pengelolaan dana desa untuk pemberdayaan ekonomi. Keterbatasan sumber daya manusia menjadi masalah utama yang menyebabkan banyak program usaha tidak berkembang secara optimal. Misalnya, pelaku UMKM sering kali belum memiliki keterampilan dalam mengelola keuangan atau strategi pemasaran. Hal ini diperkuat oleh penelitian Lestari (2020) yang menemukan bahwa banyak pelaku usaha desa masih bergantung pada sistem pemasaran tradisional sehingga sulit bersaing di pasar yang lebih luas.

Tantangan lainnya adalah lemahnya akses terhadap jaringan distribusi dan pemasaran. Produk-produk hasil kreativitas masyarakat desa sering kali hanya dipasarkan di lingkungan lokal tanpa mampu menembus pasar regional atau nasional. Menurut Marsono (2020), keterbatasan jaringan distribusi menjadi penghambat utama berkembangnya ekonomi desa, sehingga perlu adanya intervensi kebijakan yang menghubungkan UMKM dengan pasar yang lebih luas.

Di sisi lain, transparansi dalam pengelolaan dana desa juga menjadi isu penting. Masyarakat berharap adanya akuntabilitas dalam setiap penggunaan dana desa, terutama dalam program pemberdayaan ekonomi yang bersifat jangka panjang. Penelitian oleh Nugraha (2020) menunjukkan bahwa transparansi dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan program meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah desa sekaligus memperkuat rasa memiliki terhadap hasil pembangunan.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, pengelolaan dana desa yang berorientasi pada ekonomi kreatif memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan pendapatan masyarakat tanpa merusak lingkungan. Misalnya, beberapa desa telah mengembangkan produk berbasis sumber daya alam lokal seperti kerajinan bambu, olahan pangan, dan wisata budaya. Santoso (2020) menyebutkan bahwa integrasi aspek lingkungan dalam ekonomi kreatif pedesaan menjadi strategi penting untuk menciptakan desa berdaya saing dan berkelanjutan.

Kolaborasi multipihak menjadi faktor yang turut menentukan keberhasilan program pemberdayaan ekonomi berbasis dana desa. Keterlibatan perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta dapat memberikan dukungan berupa inovasi teknologi, pendampingan manajemen, dan perluasan akses pasar. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Rahman (2020) yang menunjukkan bahwa kemitraan strategis antara desa dan pihak eksternal meningkatkan efektivitas program pemberdayaan dan memperkuat daya saing produk lokal.

Selain itu, digitalisasi juga menjadi peluang besar bagi pengembangan ekonomi kreatif desa. Pemanfaatan platform digital untuk pemasaran produk dapat membuka akses yang lebih luas ke pasar nasional bahkan internasional. Penelitian oleh Wibowo (2020) menegaskan

bahwa adopsi teknologi digital oleh UMKM desa mampu meningkatkan produktivitas sekaligus memperluas jaringan pemasaran. Namun, hal ini membutuhkan dukungan berupa pelatihan literasi digital bagi masyarakat.

Hasil penelitian juga menunjukkan adanya desa yang sukses mengelola dana desa untuk mengembangkan destinasi wisata berbasis budaya dan alam. Hal ini tidak hanya meningkatkan pendapatan desa, tetapi juga membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal. Menurut Prasetyo (2020), pariwisata berbasis komunitas yang didukung dana desa dapat menjadi salah satu strategi efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kearifan lokal.

Meskipun terdapat sejumlah keberhasilan, masih ditemukan kendala berupa lemahnya monitoring dan evaluasi program. Banyak desa belum memiliki instrumen evaluasi yang memadai untuk menilai dampak program pemberdayaan ekonomi. Hal ini sesuai dengan temuan Yuliana (2020) yang menyatakan bahwa ketiadaan sistem evaluasi yang sistematis menyebabkan sulitnya mengukur keberhasilan dan keberlanjutan program. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan sistem monitoring berbasis data.

Secara umum, pengelolaan dana desa dalam bidang pemberdayaan ekonomi memiliki potensi besar untuk menciptakan kemandirian desa. Namun, efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh faktor kapasitas sumber daya manusia, kelembagaan ekonomi desa, jaringan pemasaran, serta dukungan kebijakan dari pemerintah. Menurut Sugiyono (2020), efektivitas program pembangunan desa hanya dapat tercapai apabila didukung oleh tata kelola yang baik dan partisipasi masyarakat secara penuh.

Dengan demikian, hasil penelitian ini mempertegas bahwa dana desa tidak hanya berperan sebagai instrumen pembangunan fisik, tetapi juga sebagai sarana strategis untuk mengembangkan potensi lokal melalui ekonomi kreatif. Implementasi yang tepat akan mampu mendorong terciptanya desa yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan. Namun, keberhasilan tersebut mensyaratkan adanya sinergi multipihak, transparansi, serta penguatan kapasitas masyarakat agar program pemberdayaan ekonomi benar-benar memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan desa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga telah diarahkan untuk memperkuat perekonomian masyarakat melalui pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal. Program yang diwujudkan dalam bentuk pelatihan keterampilan, pemberian modal usaha, pendampingan, hingga pengembangan kelembagaan ekonomi desa mampu memberikan dampak positif berupa tumbuhnya unit usaha baru, peningkatan lapangan kerja, serta peningkatan pendapatan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program juga terbukti meningkatkan rasa memiliki terhadap pembangunan desa

dan memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah desa. Hal ini menunjukkan bahwa dana desa berperan sebagai instrumen strategis dalam mewujudkan kemandirian ekonomi desa dan mempercepat pemerataan pembangunan.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan sejumlah tantangan yang perlu diatasi, seperti keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam manajemen usaha, lemahnya akses pemasaran produk, serta kurangnya instrumen monitoring dan evaluasi yang sistematis. Untuk mengoptimalkan peran dana desa, diperlukan strategi berkelanjutan yang menekankan pada penguatan kapasitas masyarakat, digitalisasi usaha desa, transparansi tata kelola, serta kolaborasi multipihak dengan pemerintah, swasta, dan perguruan tinggi. Dengan pengelolaan yang tepat, dana desa dapat menjadi pilar utama dalam menciptakan desa yang mandiri, inovatif, dan berdaya saing, sehingga mampu memberikan kontribusi signifikan bagi pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Lestari, D. (2020). Pengembangan UMKM desa melalui dana desa. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, 5(2), 112–121.
- Lestari, D. (2021). Tantangan pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat. *Jurnal Pembangunan Nasional*, 6(2), 87–95.
- Marsono, A. (2020). Distribusi dan pemasaran produk UMKM desa. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 14(3), 88–97.
- Marsono, A. (2020). Tata kelola dana desa dan implikasinya terhadap kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 15(1), 45–56.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nazir, M. (2017). *Metode penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nugraha, P. (2020). Transparansi dalam pengelolaan dana desa. *Jurnal Sosial dan Pembangunan Desa*, 7(2), 65–74.
- Nugraha, P. (2021). Sinergi multipihak dalam pembangunan desa. *Jurnal Ilmu Sosial Indonesia*, 10(2), 76–89.
- Prasetyo, B. (2020). Pengembangan pariwisata berbasis komunitas melalui dana desa. *Jurnal Pariwisata Nusantara*, 12(1), 55–67.
- Putra, I. G. (2021). Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa. *Jurnal Sosial dan Pembangunan Desa*, 8(3), 120–130.
- Rahman, H. (2020). Kemitraan strategis dalam pembangunan ekonomi desa. *Jurnal Ilmu Sosial Indonesia*, 9(4), 140–151.
- Santoso, B. (2020). *Pembangunan desa berkelanjutan: Teori dan praktik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Sugiyono. (2018). Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Supriyanto, A. (2020). Dana desa dan penguatan ekonomi kreatif. *Jurnal Ekonomi Kreatif Indonesia*, 6(2), 75–84.
- Supriyanto, A. (2020). Ekonomi kreatif berbasis dana desa: Tantangan dan peluang. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 11(4), 210–225.
- Suryani, L. (2021). Dana desa sebagai instrumen pembangunan pedesaan. *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah*, 9(1), 33–42.
- Wibowo, R. (2020). Digitalisasi UMKM desa di era global. *Jurnal Teknologi dan Ekonomi*, 8(3), 201–210.
- Wulandari, R. (2020). Kelembagaan ekonomi desa sebagai motor penggerak UMKM. *Jurnal Ekonomi Lokal*, 6(2), 99–108.
- Wulandari, R. (2021). Inovasi ekonomi kreatif desa berbasis potensi lokal. *Jurnal Ekonomi Lokal*, 7(2), 101–113.
- Yuliana, S. (2020). Monitoring dan evaluasi program dana desa. *Jurnal Kebijakan Pembangunan Desa*, 5(1), 33–42.